

JUMLAH TEMPAT- PEMUNGUTAN - SUARA

2012

Kpt No. 20 Tahun 2012, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM WILAYAH KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2012

- ABSTRAK :
- bahwa demi kelancaran pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS pada masing-masing gampong dalam wilayah Kota Langsa dan berdasarkan ketentuan lampiran Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa, menjelaskan bahwa Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan TPS terinci tiap Kecamatan dan Gampong/Desa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Wilayah Kota Langsa pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004
Sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi UU No. 12 Tahun 2008 ; UU No. 11 Tahun 2006 ; UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2008; UU No. 2 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 2005; PP No. 20 Tahun 2007; Keppres No. 70 Tahun 2001; PKPU No. 69 Tahun 2009; Qanun Aceh No. 07 Tahun 2006; Qanun Aceh No. 07 Tahun 2007; Qanun Aceh No. 03 Tahun 2008; PerGub Aceh No. 77 Tahun 2010; Kpts KIP Aceh No. 06 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Kpts KIP Aceh No. 12 Tahun 2011; Kpts KIP Aceh No. 31 Tahun 2012; Kpts KIP Kota Langsa No. Tahun 2011; Kpts KiP Kota Langsa No. 23 Tahun 2012; Berita Acara Rapat Pleno Nomor Ist/BA/I/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Wilayah Kota Langsa Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Wilayah Kota Langsa
Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 yang
di rinci pada setiap gampong di masing-masing Kecamatan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2012
- Lampiran 2 Halaman.